



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

#### **NOMOR 10 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan peningkatan kinerja, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 12);
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 061.2/Kep.97-Huk/2002 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI BANTEN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten, meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan lembaga lain.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perintah Kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan atas beban kerja pejabat struktural, fungsional dan pelaksana yang diberikan setiap bulan kepada PNS Daerah Provinsi Banten sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **APEL PAGI**

#### **Pasal 2**

- (1) Apel pagi dilaksanakan setiap hari, pukul 07.30 WIB.
- (2) Apel pagi wajib diikuti atau dihadiri semua PNS dan CPNS.
- (3) PNS dan CPNS wajib menandatangani daftar hadir atau mencatatkan finger print kehadiran sebelum mengikuti apel pagi.
- (4) Apel pagi dilaksanakan di halaman kantor SKPD, kecuali karena pertimbangan tertentu dapat dilaksanakan di tempat lain.

#### **Pasal 3**

- (1) PNS dan CPNS yang dikecualikan dari kewajiban mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah PNS dan CPNS yang melakukan kegiatan dan/atau karena alasan sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas sebagai Ajudan Gubernur, Ajudan Wakil Gubernur, Ajudan Pimpinan DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
  - b. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Surat Perintah Tugas;
  - c. menderita sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - d. menjalankan cuti; atau
  - e. alasan lain dengan terlebih dahulu melaporkan secara tertulis kepada dan atas izin Kepala SKPD.
- (2) PNS dan CPNS yang dikecualikan dari kewajiban mengikuti apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pemotongan TPP.

## **BAB III**

### **PEMOTONGAN TPP**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemotongan TPP dilakukan dengan terlebih dahulu atau setelah dikurangi pajak sebagai dasar pemotongan TPP (DP TPP).
- (2) Bobot TPP yang dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pemotongan TPP.

#### **Pasal 5**

- (1) Terhadap ketidakikutsertaan dalam apel pagi dan ketidakhadiran kerja PNS dan CPNS berlaku pemotongan sebagai berikut :

- a. potongan perhari atas ketidakikutsertaan dalam apel pagi, sebesar 2% (dua prosen) dari bobot TPP yang dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
  - b. potongan perhari atas ketidakhadiran kerja sebesar 4% (empat prosen) dari bobot TPP yang dikenakan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) TPP yang diterima PNS dan CPNS setiap bulan dibayarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
- a. tidak ikut apel pagi  
 $PTAP = 2\% \times FTAP \times BDP \text{ TPP}$
  - b. tidak hadir kerja  
 $PTMK = 4\% \times FTMK \times BDP \text{ TPP}$
  - c.  $TPP \text{ Netto} = TPP - (PTAP + PTKM)$
  - d.  $TPP \text{ diterima} = TPP \text{ Netto} - \text{Pajak}$

Keterangan :

- 1. PTAP = Pemotongan Tidak Apel Pagi
- 2. PTKM = Pemotongan Tidak Masuk Kerja
- 3. BDP TPP = Bobot Dasar Pemotongan TPP =  $60\% \times DP \text{ TPP}$
- 4. FTAP = Frekwensi Tidak Apel Pagi (dalam hari)
- 5. FTKM = Frekwensi Tidak Masuk Kerja (dalam hari)

**Pasal 6**

- (1) Pemotongan TPP dilakukan oleh Bendahara Gaji masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- (2) Bendahara Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemotongan berdasarkan rekapitulasi daftar kehadiran yang dibuat oleh pejabat yang bertanggungjawab atas daftar kehadiran.
- (3) Bendahara Gaji masing-masing SKPD/Unit Kerja mengajukan pencairan TPP ke Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui mekanisme langsung (LS) berdasarkan TPP Netto.
- (4) Jumlah TPP yang diajukan pencairan adalah sejumlah TPP Netto.
- (5) Kelebihan pencairan TPP disetor kembali oleh Bendahara ke Kas Daerah.
- (6) Penyetoran kembali kelebihan pencairan TPP ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

**Pasal 7**

Pemotongan TPP tidak mempengaruhi penjatuhan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 31 Agustus 2010  
**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 1 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 10**